

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah disusun dilaksanakan mengenai masalah tindak pidana pemerkosaan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pemeriksaan perkara **Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pya.**

Pembuatan alat bukti berupa *Visum et repertum* dalam hal ini yang dibuat oleh dokter kehakiman/dokter spesialis yaitu pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan. Mengenai pihak yang berwenang dalam pembuatan alat bukti *visum et repertum* dalam PUTUSAN **Nomor:35/Pid.Sus/2016/PN.Pya.** kasus pemerkosaan di Pengadilan Negeri Praya adalah dokter Spesialis SpOG yang ada di rumah sakit umum kota peraya.

Dokter spesialis SpOG adalah dokter yang mendalami kesehatan sistem reproduksi.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara menggunakan alat bukti *Visum et repertum* adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan beberapa alat bukti yang di ajukan dipersidangan sehingga hakim mendapatkan keyakinan untuk memutus perkara tersebut melalui dukungan alat bukti *Visum et*

*repertum* yang diajukan di persidangan yang dimana terdapat luka robekan di selaput darah;

- b. Selain itu juga didukung dengan keterangan terdakwa dan berbagai saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang mempunyai kesesuaian antara alat bukti lain sehingga hakim memperoleh keyakinan untuk memutus perkara tersebut
- c. Dalam PUTUSAN No: 35 /Pid.Sus/2016/PN.Pya Hakim Melihat alat bukti *Visum et repertum* yang di buat oleh dokter ahli (dr. GUSTI NYOMAN SUTAMA,SpOG) sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimana digunakan dalam bentuk tulisan sebagai alat bukti surat. Hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga secara otomatis menjadi akta autentik dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalam perkara ini hakim menganggap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sah dan meyakinkan bersalah.

## **B. Saran**

Mengingat peran *Visum et repertum* dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang begitu berpengaruh dalam membentuk keyakinan hakim, maka dalam hal ini pembuatan *Visum et repertum* harus memenuhi syarat formil dan materil, yang dimana dalam pembuatannya harus sesuai prosedur dan harus selalu dibuat oleh dokter kehakiman/dokter spesialis yang mempunyai keahlian khusus dalam setiap penyelesaian perkara tindak pidana

pemeriksaan. Sehingga dalam putusan perkara tindak pidana pemeriksaan hakim memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan yang sebenarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Mun'im Idris, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta Barat.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik Delicten Tertentu (spesiale) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddy o.s. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Njowito Hamdani, 1992, *ilmu kedokteran kehakiman*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kejahatan Kesusilaandan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Victimologi ( suatu analisis teori kasus perkosaan)*. Dalam Suparman Marzuki dkk (peny), *Pelecehan seksual*, Yogyakarta : UUI Yogyakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Soeparmono, 2016, *keterangan ahli & Visum et repertum*, mandar maju, Bandung.
- Tolib Setiadi, 2009, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### C. Makalah, Artikel dan Internet

Fahri Ramadan, 2016, *‘Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung’* Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar.

Hadrian Tri Saputra, 2015, *Peranan Visum et repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar.

Irwanto Eka Putra Rahim, 2017, *Peran Visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.

Made Veriza Arika Deri Elan Putra, *Penilaian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 5, Nomor 2

KBBI, Memerkosa <http://kbbi.web.id/perkosa.%20memerkosa>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : ISNAN BUTADI  
 NIM : 616110030  
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum  
 IPK : 3:30  
 DOSEN PS I : Joko Jumada, SH. MH DOSEN PS II : Fahrurrozi, SH. MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	25/10/19	Memperbaiki cover dan format sesuai buku panduan		
2	28/10/19	Memperbaiki latar belakang masalah		
3	30/10/19	Perbaikan dan penambahan dalam ringkasan pustaka		
4	<del>31/10/19</del>	Perbaikan metode penelitian		
4	21/11/19	sidang proposal dan REVISI Rumusan Masalah		
5	22/12/19	Perbaiki Abstrak dalam skripsi		
6	21/10/19	Perbaikan dalam jenis / metode penelitian		
7	19/2/20	Tanda tangan skripsi / Acc skripsi		
8	30/11/19	Acc Proposal		

Mengetahui  
 Dekan / Ketua Prodi,  
  
 PEMA AMINWARA, SH., M.Si

NIDN. 0828096301



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. Ahmad Dahlan No. 1, Telp. Fax 0371-825136, Mataram - E-mail : [unmahmataram@id.id](mailto:unmahmataram@id.id)

**BERITA ACARA DAN PENILAIAN**  
**UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, Jumat Tanggal tiga puluh satu Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul dua puluh satu sampai dua puluh dua telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama Mahasiswa : ISNAN GUTADI  
 NIM : 616110030  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Skripsi : VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PIDANA PERKOSAAN

**HASIL UJIAN**

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Dr. H. L. Parman, SH.M.Hum.	90	91 - 100	A
2.	Joko Jumadi, SH.MH	93	84 - 90	A-
3.	Fahrurrozi, SH.MH	98	77 - 83	B+
			71 - 76	B
	Jumlah Skor =	278	66 - 70	B-
			61 - 65	C+
	Rerata Skor =	92,7	55 - 60	C
			41 - 54	D

Mataram, .....

Ketua Penguji,

(Dr. H. L. Parman, SH.M.Hum.)

Anggota :

1. Joko Jumadi, SH.MH
2. Fahrurrozi, SH.MH

  
  
